



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI BANJARMASIN
Nomor : 12/ORI-MOU/IX/2018
Nomor : 905/Un.14/II.2/HM.01/09/2018

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan September tahun dua ribu delapan belas bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman interdisipliner yang memiliki keunggulan, kekhasan dan berdaya saing internasional, melaksanakan penelitian yang memiliki manfaat bagi pengembangan keilmuan dan masyarakat, dan melaksanakan

serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis riset yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Negeri Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Negeri Antasari Banjarmasin.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pihak dalam suatu Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan koordinasi PARA PIHAK dalam bidang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pencegahan maladministrasi; dan
2. Penyelesaian laporan masyarakat.

Pasal 3
PENCEGAHAN MALADMINISTRASI

Kerja Sama bidang pencegahan maladministrasi meliputi :

1. Pengembangan kurikulum terkait hak warga negara atas layanan publik sebagai mata kuliah pilihan;
2. Penyelenggaraan kuliah umum, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus, dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Praktik Kerja Lapangan atau magang bagi Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin di Ombudsman RI;
4. Penyusunan karya tulis/skripsi oleh mahasiswa/i dan tenaga pengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin terkait tema kelembagaan PIHAK KESATU dan/atau pelayanan publik;
5. Penelitian bersama terkait pelayanan publik atau ke-Ombudsmanan;
6. Pengembangan kebijakan dan sistem layanan publik;
7. Pengembangan penyusunan standar pelayanan di kampus;
8. Pembentukan Sahabat Ombudsman RI;
9. Kegiatan diseminasi, kampanye, dan dialog bersama komunitas Sahabat Ombudsman; dan
10. Pendidikan, pelatihan, dan advokasi tentang pelayanan publik terhadap masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 4
PENYELESAIAN LAPORAN

Kerja Sama bidang penyelesaian laporan masyarakat meliputi:

1. Pembentukan unit pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik; dan
2. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibentuk paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui efektivitas Nota Kesepahaman.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI BANJARMASIN

Nomor : 12/ORI-MOU/IX/2018

Nomor : 905/Un.14/II.2/HM.01/09/2018

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan September tahun dua ribu delapan belas bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman interdisipliner yang memiliki keunggulan, kekhasan dan berdaya saing internasional, melaksanakan penelitian yang memiliki manfaat bagi pengembangan keilmuan dan masyarakat, dan melaksanakan

serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis riset yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Negeri Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Negeri Antasari Banjarmasin.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pihak dalam suatu Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan koordinasi PARA PIHAK dalam bidang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pencegahan maladministrasi; dan
2. Penyelesaian laporan masyarakat.

Pasal 3
PENCEGAHAN MALADMINISTRASI

Kerja Sama bidang pencegahan maladministrasi meliputi :

1. Pengembangan kurikulum terkait hak warga negara atas layanan publik sebagai mata kuliah pilihan;
2. Penyelenggaraan kuliah umum, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus, dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Praktik Kerja Lapangan atau magang bagi Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin di Ombudsman RI;
4. Penyusunan karya tulis/skripsi oleh mahasiswa/i dan tenaga pengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin terkait tema kelembagaan PIHAK KESATU dan/atau pelayanan publik;
5. Penelitian bersama terkait pelayanan publik atau ke-Ombudsmanan;
6. Pengembangan kebijakan dan sistem layanan publik;
7. Pengembangan penyusunan standar pelayanan di kampus;
8. Pembentukan Sahabat Ombudsman RI;
9. Kegiatan diseminasi, kampanye, dan dialog bersama komunitas Sahabat Ombudsman; dan
10. Pendidikan, pelatihan, dan advokasi tentang pelayanan publik terhadap masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 4
PENYELESAIAN LAPORAN

Kerja Sama bidang penyelesaian laporan masyarakat meliputi:

1. Pembentukan unit pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik; dan
2. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibentuk paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui efektivitas Nota Kesepahaman.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

Nomor: ND-282/SEK/W/2018

Kepada Yth. : Ketua Ombudsman RI
Dari : Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Tandatangan Nota Kesepahaman Ombudsman RI - UIN
Antasari
Tanggal : 6 September 2018

Sehubungan dengan kerja sama antara Ombudsman RI dan UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan hormat disampaikan bahwa telah dilakukan seremoni penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Rektor UIN Antasari dan Wakil Ketua Ombudsman RI (berupa paraf). Seremoni dilakukan pada tanggal 4 September 2018 di Kampus UIN Antasari, dilanjutkan dengan penyampaian kuliah umum kepada mahasiswa UIN Antasari oleh Ibu Lely Pelitasari.

Mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani Nota Kesepahaman dimaksud. Atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001